

PENGATURAN TENTANG SANKSI YANG DAPAT DIJATUHKAN KEPADA ANAK PESERTA DIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

M.Septian Hidayatul Chandra¹, Elly Sudarti², Nys.Arfa³
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi^{1,2,3}
Email: Septianc179@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>The purpose of this study is to determine and analyze the limits of sanctions and future legal policies regarding the provision of sanctions that can be given to students according to Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The formulation of the problems in this study are 1). How is the regulation of the limits of sanctions in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers that can be given to student? and 2). How is the future legal policy regarding the provision of sanctions to students.? This research uses a normative juridical research method with a statute approach, case approach, and conceptual approach. The results of this study state that 1). Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers has not explicitly regulated the types, forms, and limits of sanctions that can be given to students, thus causing normative vagueness and concerns of a teacher in exercising his professional rights. 2).For this reason, future legal policies need to be directed at updating regulations that formulate the types of legal sanctions, fair and transparent sanctioning procedures, and legal protection for teachers so that they are not easily criminalized. Sanctions must be educative, humane, and proportional, with a conflict resolution mechanism through mediation before taking legal action. Thus, it is expected to create a balance of protection between children's rights and teachers' authority, so that the goals of national education can be realized in a fair, dignified and effective manner.</i> Keyword: Sanction Limits ; Legal Policy ; Teachers, Learners.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis batas-batasan sanksi serta kebijakan hukum kedepan mengenai pemberian sanksi yang dapat diberikan kepada peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1).Bagaimanakah pengaturan batasan-batasan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dapat diberikan kepada peserta didik? dan 2). Bagaimanakah kebijakan hukum kedepan mengenai pemberian sanksi kepada peserta didik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (StatuteApproach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa 1). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum secara tegas mengatur jenis, bentuk, maupun batasan sanksi yang dapat diberikan kepada peserta didik, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan kekhawatiran seorang guru dalam menjalankan hak profesionalnya. 2). Untuk itu, kebijakan hukum kedepan perlu diarahkan pada pembaruan regulasi yang merumuskan jenis sanksi yang sah, prosedur pemberian sanksi yang adil dan transparan, serta perlindungan hukum bagi guru agar tidak mudah dipidanakan. Sanksi harus bersifat edukatif, manusiawi, dan proporsional, dengan mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi sebelum menempuh jalur hukum. Dengan demikian, diharapkan

tercipta keseimbangan perlindungan antara hak anak dan kewenangan guru, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara adil, bermartabat, dan efektif.

Kata Kunci: Sanksi ; Kebijakan Hukum ; Guru ; Peserta Didik.

A. PENDAHULUAN

Pemberian sanksi oleh pengajar kepada peserta didik bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Namun, tindakan ini seringkali menjadi sorotan dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, praktisi pendidikan, dan ahli hukum. Di satu sisi, pemberian hukuman dianggap sebagai upaya yang diperlukan untuk mendisiplinkan peserta didik dan mencegah perilaku menyimpang. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa hukuman yang diberikan dapat berlebihan, atau bahkan mengarah pada tindakan kekerasan fisik dan psikis yang melanggar hak-hak anak.

Tugas seorang pengajar krusial dalam mendorong pencapaian murid, mereka pemeran utama dalam pelaksanaan pendidikan yang mendorong keberhasilan murid. Keberhasilan murid pada akhirnya bergantung pada kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, terlepas dari seberapa efektif kurikulum tersebut disusun. Peserta didik sangat bergantung pada akuntabilitas guru dalam melaksanakan kewajibannya tanggung jawab mereka. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam masyarakat dengan berbagai kebutuhan dari berbagai sektor tuntutan dari berbagai bidang memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sekolah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di masyarakat. Guru benar-benar membutuhkan berbagai macam keahlian untuk melakukan pekerjaan mereka.

Tanggung jawab dan kewajiban dalam penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran melekat pada pendidik. Pengelolaan kelas yang dilakukan secara kreatif merupakan instrumen bagi pendidik untuk mewujudkan serta menjaga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, serta memulihkannya apabila proses pembelajaran mengalami gangguan. Guru harus memiliki seperangkat keterampilan dalam mengajar dan belajar agar dapat melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Mereka juga harus mampu menyajikan informasi dengan cara yang masuk akal bagi para siswa mudah diterima oleh para peserta didik. (Sopian 2020)

Dalam bidang pendidikan, guru berperan penting dalam membentuk disiplin dan karakter siswa. Kegiatan pendisiplinan guru sering kali dipandang sebagai komponen integral dari upaya instruksional mereka. Namun pada kenyataannya, tindakan tersebut sering memicu permasalahan tentang batas-batas yang wajar dan bahaya hukum yang mungkin

dihadapi guru. Banyak guru yang mengalami kegelisahan. Dengan situasi ini, di mana tindakan para pengajar sering kali meragukan secara hukum, juga diperparah oleh pemahaman hukum masyarakat dan orang tua yang terus berkembang. Hal ini menekankan perlunya aturan yang tepat yang mengatur tindakan disiplin yang dapat diterapkan oleh Guru. (Mufida 2022) Setiap negara menempatkan perlindungan hukum sebagai hal yang utama. karena melindungi setiap hak-hak, menjaga ketertiban dan keadilan, serta memastikan setiap orang sama kedudukannya dimata hukum. (Elizhabet Siregar 2022) Negara wajib menyelenggarakan pelayanan perlindungan hukum yang merupakan hak fundamental setiap warga negara untuk mencapai rasa aman dan ketertiban. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, hak-hak warga negara dapat dilanggar, dan masyarakat bisa menjadi tidak aman serta tidak adil. (Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi 2021) Agar seluruh warga negara dapat menjalani kehidupan sehari-hari, perlindungan hukum sangatlah penting terutama perlindungan hukum terhadap guru. Perlindungan dan penegakan hukum esensial guna memastikan terpenuhinya hak-hak subjek hukum. Apabila terjadi pelanggaran hak, mekanisme perlindungan hukum berfungsi memberikan restitusi dan proteksi menyeluruh kepada subjek hukum yang dirugikan. Meskipun kerangka perlindungan hukum telah dibentuk melalui regulasi dan kebijakan, implementasi yang belum optimal mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam upaya penegakan hukum.

Guru memiliki otoritas diskresioner untuk menilai dan menentukan termasuk kelulusan, pemberian penghargaan, serta penerapan sanksi terhadap murid, dengan prinsip kepatutan yang didasarkan pada kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun implementasi dari peraturan ini seringkali menimbulkan permasalahan di lapangan muncul pertanyaan mengenai batasan-batasan yang jelas mengenai jenis hukuman yang diperbolehkan, prosedur pemberian hukuman yang tidak merugikan dan jelas, serta perlindungan hukum guru yang melaksanakan tindakan disiplin. Selain itu terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman antara guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat mengenai konsep hukuman yang mendidik. Beberapa pihak beranggapan bahwa, hukuman fisik masih diperlukan untuk memberikan efek jera, sementara pihak lain menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan dialogis dalam mendisiplinkan siswa. (Muaja 2021)

Permasalahan dalam penegakan hukum sering kali termanifestasi melalui pelaporan pidana oleh orang tua peserta didik terhadap tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru. Sebagai ilustrasi, kasus yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, melibatkan seorang guru

bernama Sambudi (45 tahun) dari SMP Raden Rahmat, Balongbendo. Guru tersebut menghadapi proses litigasi (persidangan) akibat tuduhan pencubitan terhadap peserta didik yang dianggap melanggar tata tertib, yang pada akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum pidana. Pencubitan dilakukan karena korban dan beberapa siswa lain tidak mengikuti kegiatan salat Dhuha yang merupakan program pembiasaan sekolah. (Syairwan 2016) Tindakan mencubit oleh pengajar sebagai bentuk disiplin edukatif bukan kekerasan hal ini dapat dibenarkan selama tindakan tersebut tidak mengakibatkan luka fisik atau tekanan psikologis. Maka pencubitan yang dilakukan dalam konteks ini merupakan bagian dari upaya mendidik dan membina karakter siswa. Tindakan tersebut merupakan respons yang proporsional terhadap perilaku tidak disiplin siswa dan tidak memenuhi unsur delik penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP, karena tidak ada niat untuk menyakiti.

Serta kasus lain yang dialami oleh seorang guru yang mengajar di SDN 2 Patoman Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur yakni kasus guru cukur rambut siswa yang rambutnya dipotong belah pinggir dengan model kekinian sehingga guru tersebut memotong rambut siswa tersebut dengan paksa yang akhirnya orang tua siswa tersebut melaporkan perlakuan guru tersebut kepada kepolisiannya. Setiap sekolah memiliki peraturan mengenai penampilan siswa termasuk potongan rambut, untuk menciptakan lingkungan belajar yang rapi, teratur, dan profesional, keputusan guru untuk memotong rambut anak sebagai cara untuk menegakkan aturan dapat dibenarkan sesuai kewenangannya. Guru memiliki wewenang untuk menerapkan konsekuensi sesuai dengan kewenangannya jika siswa melanggar peraturan tersebut hal itu tercantum dalam tata tertib sekolah.

Orang tua siswa tersebut melaporkan perlakuan guru tersebut kepada kepolisiannya. (David Olivera Purba, Ira Rachmawati 2019) Setiap sekolah memiliki peraturan mengenai penampilan siswa termasuk potongan rambut, untuk menciptakan lingkungan belajar yang rapi, teratur, dan profesional, keputusan guru untuk memotong rambut anak sebagai cara untuk menegakkan aturan dapat dibenarkan sesuai kewenangannya. Guru memiliki wewenang untuk menerapkan konsekuensi sesuai dengan kewenangannya jika siswa melanggar peraturan tersebut hal itu tercantum dalam tata tertib sekolah. Tindakan mencukur rambut siswa dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan siswa ke dalam koridor disiplin dan ketertiban. Dalam konteks pendidikan karakter di Indonesia, tindakan seperti ini terkadang dianggap sebagai *shock therapy* yang bertujuan mencegah pelanggaran lebih lanjut dan menjaga wibawa sekolah. Selama tindakan tersebut tidak menimbulkan cedera fisik atau

trauma psikis berat, maka hal itu tidak dapat langsung dikategorikan sebagai kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Mulyasa, Hukuman masih diperlukan dalam pendidikan, khususnya dalam hal membentuk kedisiplinan peserta didik. Namun, hukuman tersebut harus bersifat mendidik, proporsional, dan tidak menimbulkan rasa dendam atau luka batin bagi anak. Dalam beberapa konteks tertentu, sanksi fisik ringan yang tidak menyakiti dan tidak menjatuhkan martabat peserta didik dapat digunakan sebagai sarana koreksi dan pembentukan karakter. (Mulyasa 2013)

Dalam kasus di guru menjatuhkan sanksi kepada muridnya dengan niatan untuk mendidik tidak ada niatan untuk melukai siswa tersebut, hal ini disebabkan kekaburan norma tentang pemberian sanksi oleh para pendidik terhadap peserta didiknya. Sangat disesalkan bahwa ketika para pendidik memberikan pelajaran yang bermoral kepada murid-murid mereka, orang tua murid dan murid itu sendiri memberontak dengan memanggil polisi. Hal ini terjadi karena persepsi masyarakat tentang pengajaran telah berubah. hal ini mengurangi nilai pengajaran. Semua contoh di atas menunjukkan betapa rendahnya nilai pekerjaan pendidik, dosen, guru, dan lainnya oleh sebagian orang. Para guru saat ini berada dalam masalah serius ketika mereka mengambil tindakan disiplin, yang dapat menyebabkan terulangnya kejadian-kejadian tersebut.

Kecuali tindakan yang dilakukan oleh Seorang guru olahraga berinisial T di salah satu SD Negeri wilayah Cibodas, Pelabuhanratu, Sukabumi, dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya siswa kelas V berinisial MPI (12) pada Jumat 31 Mei 2024. Saat itu guru T mengajar di dalam kelas karena lapangan dipakai menjemur cengkeh. Saat pelajaran berlangsung, bola yang dimainkan siswa kelas V bernama MPI (12) tanpa sengaja tersundul dan mengenai kepala guru tersebut. Merasa tersinggung, guru T langsung mencekik leher dan menjambak rambut MPI di depan teman-temannya. Akibatnya, MPI mengalami luka lecet di leher dan tangan. Keluarga korban meminta agar proses hukum ditegakkan, apalagi menurut informasi, guru tersebut disebut kerap melakukan kekerasan sebelumnya. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus dan telah membawa korban untuk visum. (Alamsya 2024) Dalam kasus ini guru berhak mendapatkan hukuman pidana atau hukuman lainnya dikarenakan korban yaitu muridnya tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan-peraturan yang membuatnya dapat diberikan hukuman, namun guru tersebut melakukan pencekikan dan menjambak sikorban.

Bahkan, di sisi lain Pendidikan didefinisikan sebagai upaya sistematis sadar dan terencana yang bertujuan menginkorporasikan lingkungan dan proses pembelajaran yang kondusif. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan pengembangan potensi diri murid, mencakup aspek-aspek kekuatan spiritual/religius, autonomi, kepribadian, integritas moral, serta kompetensi profesional yang relevan bagi kepentingan individu, komunitas, bangsa, dan negara. Selain melindungi hak-hak kesejahteraan, perlindungan profesi guru secara lebih umum mencakup perlindungan hukum diarahkan kepada individu guru yang bersangkutan, guna menjamin rasa aman dan kenyamanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dan fungsi pedagogis mereka secara optimal. Sudah jelas bahwa ketika seorang guru mengoreksi siswa, ia melakukannya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dari moral dan etika siswa.

Banyak guru menghadapi risiko tuntutan pidana atas tindakan indiscipliner yang disebabkan oleh kekaburan norma yaitu ketentuan mengenai tindakan pemberian sanksi yang dijatuhkan guru kepada muridnya. Dalam Pasal tersebut belum diatur secara spesifik tentang batas-batasan serta prosedur pemberian sanksi yang dapat dijatuhkan guru terhadap muridnya. Oleh karena itu, disarankan agar undang-undang mengatur tentang batasan-batasan terhadap tindakan sanksi yang dijatuhkan kepada murid.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk menganalisis dan meneliti isu hukum kekaburan norma dengan judul **Pengaturan Tentang Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Anak Peserta Didik Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.**

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya. (Nys. Arfa Meili Mangaria 2023) Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum ini dilakukan melalui penelaahan

bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memfokuskan pada kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif dengan kata lain penelitian hukum ini berorientasi pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. (Suyanto 2023)

Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari metodologi hukum yang angkat dari penelitian ini, tentang Pengaturan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap undang-undang, pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis menggunakan pendekatan ini karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun diluar negeri.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini, menurut Peter Mahmud Marzuki, "Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karna memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi." Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan, "Dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum." (Suyanto 2023)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Batasan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Yang Dapat Diberikan Kepada Peserta Didik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan kerangka hukum untuk mengatur hak, kewajiban, kualifikasi, dan status profesional guru dan dosen. Undang-undang ini tidak secara langsung mengatur jenis atau batasan sanksi yang dapat diberikan oleh pengajar kepada peserta didik, namun undang-undang ini menyoroti konsep profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen, seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen, dalam menjalankan tugasnya, seorang guru berhak :

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan.
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau

- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan, guru juga berkewajiban :

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dilihat dari hak seorang guru, pada huruf (f) menyebutkan bahwa guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan. Dalam pasal ini terdapat kekaburan norma yang dimana ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi, prosedur pemberian sanksi dan belum mengatur secara jelas tentang batas-batasan tindakan pemberian sanksi yang dapat diberikan oleh guru terhadap peserta didik.

Dalam Undang-undang perlindungan guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005 tidak tergambar dengan jelas batasan dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap murid atau siswa yang dianggap nakal atau melanggar peraturan sekolah. Untuk itu di perlukan adanya batasan yang jelas seperti batasan menghukum secara fisik maupun non fisik. Contoh misalnya anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri, dan bisa saja diberikan hukuman fisik yang masih di batas kewajaran seperti mencukur rambut siswa yang sudah melanggar peraturan sekolah, yang penting tidak melukai atau mencederai fisiknya. (Jhoni 2020)

Akibat dari kekaburan norma ini banyak guru yang menghadapi risiko tuntutan pidana atas tindakan pemberian sanksi yang dimana tindakan tersebut masih dalam bagian hak seorang guru menjalankan tugasnya, hal ini disebabkan terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman antara guru, orang tua, dan masyarakat mengenai konsep sanksi yang mendidik.

Beberapa pihak beranggapan bahwa sanksi fisik masih diperlukan untuk memberikan efek jera, sementara pihak lain menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan dialogis dalam memberikan sanksi kepada peserta didik. (Muaja 2021)

Seperti kasus yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur yakni kasus pencubitan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya yang bisa dikategorikan sebagai murid yang nakal, yang akhirnya menyeret guru tersebut hingga pengadilan. Kasus pencubitan tersebut dialami oleh seorang guru bernama Sambudi 45 (empat puluh lima tahun) yang mengajar di SMP Raden Rahmat, di Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Pencubitan dilakukan karena korban dan beberapa siswa lain tidak mengikuti kegiatan salat Dhuha yang merupakan program pembiasaan sekolah. Serta kasus lain yang dialami oleh seorang guru yang mengajar di SDN 2 Patoman Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur yakni kasus guru cukur rambut siswa yang rambutnya dipotong belah pinggir dengan model kekinian sehingga guru tersebut memotong rambut siswa tersebut dengan paksa yang akhirnya orang tua siswa tersebut melaporkan perlakuan guru tersebut kepada kepolisian.

Dari kasus di atas tindakan guru tersebut masih dalam hak kewenangan seorang guru, tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk disiplin edukatif bukan tindakan kekerasan, ataupun penganiayaan karena menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satu unsur penganiayaan harus ada niat untuk menyakiti namun tindakan guru tersebut tidak ada niatan untuk menyakiti melainkan tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan bagian dari upaya mendidik dan membina karakter siswa yang melanggar salah satu dari norma agama, norma keasusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Kecuali tindakan yang dilakukan oleh Seorang guru olahraga berinisial T di salah satu SD Negeri wilayah Cibodas, Pelabuhanratu, Sukabumi, dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya siswa kelas V berinisial MPI (12) pada Jumat 31 Mei 2024. Saat itu guru T mengajar di dalam kelas karena lapangan dipakai menjemur cengkeh. Saat pelajaran berlangsung, bola yang dimainkan siswa kelas V bernama MPI (12) tanpa sengaja tersundul dan mengenai kepala guru tersebut. Merasa tersinggung, guru T langsung mencekik leher dan menjambak rambut MPI di depan teman-temannya. Akibatnya, MPI mengalami luka lecet di leher dan tangan. Keluarga korban meminta agar proses hukum ditegakkan, apalagi menurut informasi, guru tersebut disebut kerap melakukan kekerasan sebelumnya. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus dan telah membawa korban untuk visum. (Alamsya 2024) Dalam

kasus ini guru berhak mendapatkan hukuman pidana atau hukuman lainnya dikarenakan korban yaitu muridnya tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan-peraturan yang membuatnya dapat diberikan hukuman, namun guru tersebut melakukan pencekikan dan menjambak sikorban.

Tujuan sanksi dalam pendidikan pada dasarnya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi lebih diarahkan sebagai bentuk pembinaan untuk memperbaiki perilaku peserta didik agar sesuai dengan norma dan tata tertib sekolah. Sanksi berfungsi sebagai sarana koreksi perilaku, sehingga peserta didik menyadari kesalahan dan berkomitmen memperbaiki diri. Selain itu, sanksi juga memiliki efek jera, sehingga peserta didik maupun pihak lain tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang.

Penerapan sanksi berfungsi untuk melindungi norma serta menjaga ketertiban lingkungan belajar. Dengan adanya aturan dan sanksi, tercipta suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif, yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Dengan demikian, sanksi harus diimplementasikan secara proporsional dan edukatif agar tetap memberi manfaat pembinaan tanpa menimbulkan dampak negatif berlebihan.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan apabila guru di laporkan oleh wali murid karena memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak mentaati peraturan, maka disinilah rasa keadilan itu sudah bergeser karena Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini bisa saja dikatakan tidak adil karena Undang-Undang Perlindungan Anak selalu saja menjadi hal yang sering di gunakan oleh wali murid yang ingin melaporkan guru yang memberikan sanksi terhadap anaknya. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*lawabiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang

lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda.

Dalam menyikapi masalah tindak kekerasan yang secara teknis mengatur perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Peraturan pelaksanaan tersebut harus secara tegas mengatur mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh (dilarang) dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya dalam memberikan sanksi disiplin. Tujuannya, agar di satu sisi guru dapat bekerja profesional tanpa takut dikriminalisasi, dan sebaliknya, melalui peraturan tersebut penegak hukum dan masyarakat juga mempunyai standar atau pedoman yang sama untuk menilai apakah tindakan guru kepada peserta didik dalam memberikan sanksi itu sesuai aturan atau melanggar aturan. Sanksi disiplin itu tentu saja harus bersifat mendidik.

Kode etik guru dibentuk untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kode etik tersebut berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Penegakan kode etik guru dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: Dewan Kehormatan Guru yang dibentuk oleh Organisasi profesi guru bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh dewan kehormatan guru. (Jhoni 2020)

Jika guru dalam memberikan sanksi masih di pandang sebagai bentuk kekerasan maka bisa dibayangkan bagaimana generasi kedepannya yang semakin menjadi brutal dan sulit diatur. Hal ini tentu saja akibat dari lemah nya perundang-undangan yang belum mengcover keseluruhan mengenai perlindungan guru dalam memberikan sanksi yang selalu di benturkan dengan undang-undang perlindungan anak. Maka sudah semestinya dilakukan pembaharuan hukum pada Undang-Undang Guru dan Dosen terkait pemberian sanksi terhadap peserta didiknya, bukan lah merupakan suatu perbuatan kekerasan atau bisa di adukan menjadi sebuah delik karena guru bertujuan memberikan pengajaran.

Kebijakan Hukum Kedepan Mengenai Pemberian Sanksi Kepada Peserta Didik

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan upaya yang bertujuan untuk merumuskan peraturan hukum positif melalui perumusan hukum pidana menjadi lebih baik untuk memenuhi keadilan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, serta situasi dan keadaan yang ada pada suatu saat dan waktu yang akan datang. Politik hukum

meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari 'ius constitutum' yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu untuk mencapai pada penyusunan 'ius constituendum' atau hukum pada masa yang akan datang. (Frans B.S. Siagian, Sunarmi Sunarmi, and Mohammad Ekaputra 2023) Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam suatu sistem hukum pada dasarnya sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum dan oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Biasanya dalam masyarakat sederhana, proses pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara berlangsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Lain halnya dalam masyarakat yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*), pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif. Sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (*common law*) kewenangan pembentukan hukum terpusat pada hakim. (Lili Rasjidi 2012)

Kebijakan hukum ke depan mengacu pada arah, bentuk, dan substansi hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan masyarakat tertentu, termasuk pembuatan, penerapan, dan penegakannya. Kebijakan ini mencakup tindakan pemerintah dalam memerangi kejahatan, mengembangkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut menghormati martabat manusia.

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai Pengaturan Batasan-Batasan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Yang Dapat Diberikan Kepada Peserta Didik, namun pengaturan tersebut masih mengalami ketidakjelasan atau kekabruan norma mengenai pemberian sanksi yang dapat diberikan oleh guru kepada peserta didiknya yang menyebabkan dilema dan ketakutan bagi seorang guru menjalankan hak profesinya yang mana sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana dalam Pasal 14 huruf (f) menyatakan bahwa: "seorang guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan Perundang-Undangan."

Namun, implementasi dari peraturan ini sering kali menimbulkan permasalahan dilapangan terkait batasa-batasan yang jelas mengenai jenis hukuman yang diperbolehkan, prosedur pemberian hukum yang adil, serta perlindungan hukum bagi guru yang

menjalankan tugasnya. Maka dari itu harus ada kebijakan hukum kedepan mengenai kekaburan norma pada Undang-Undang ini yang harus memperhatikan :

- a. Pembentukan hukum diorientasikan untuk menghasilkan kepastian hukum agar tercipta ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Konstruksi hukum, baik dari segi perundang-undangan maupun ciri-ciri formal lainnya, harus didasarkan pada nilai-nilai moral seperti agama, kesusilaan, kesopanan, konvensi, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat (*the living law*).
- c. Penegakan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) dan kearifan lokal yang bersumber dari praktik-praktik atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum. (Lili Rasjidi 2012)

Sanksi di sekolah dibuat bukan sebagai pembalasan, tetapi dibuat untuk memperbaiki anak-anak yang dihukum dan melindungi anak-anak lain dari kesalahan yang sama. Anak-anak yang sembrono dengan peraturan-peraturan dalam ruang kelas harus disingkirkan dari anak-anak yang lain, karena mereka tidak menghormati hak-hak orang banyak serta kemaslahatan mereka. Dengan demikian, melindungi anak-anak lain dari sifat jahatnya. Sebagai guru, tidak dapat begitu saja menyalahkan siswa, karena memang banyak faktor yang memengaruhi dan jika guru terpaksa berbuat kasar terhadap siswa, menunjukkan kalau kita adalah guru yang gagal menjalankan pengelolaan pembelajaran secara profesional. Hal itu akan banyak menimbulkan kecaman terhadap profesi guru.

Jika guru dalam memberikan sanksi masih di pandang sebagai bentuk kekerasan maka bisa dibayangkan bagaimana generasi kedepannya yang semakin menjadi brutal dan sulit diatur. Hal ini tentu saja akibat dari lemah nya perundang-undangan yang belum mengcover keseluruhan mengenai perlindungan guru dalam memberikan sanksi yang selalu di benturkan dengan undang-undang perlindungan anak. Maka sudah semestinya dilakukan pembaharuan hukum pada Undang-Undang Guru dan Dosen terkait pemberian sanksi terhadap peserta didiknya, bukan lah merupakan suatu perbuatan kekerasan atau bisa di adukan menjadi sebuah delik karena guru bertujuan memberikan pengajaran. Pada saat ini di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah tidak *up to date* namun tetap dipertahankan. Dalam rangka menyongsong era mendatang jelas peraturan-peraturan hukum tersebut memerlukan revisi dan jika perlu dirubah total dengan materi yang mencerminkan gejala dan fenomena masyarakat saat ini. Untuk kebijakan hukum kedepannya yang harus dilihat adalah :

Pertama harus memperjelas sanksi yang diberikan kepada anak di masa depan harus lebih manusiawi dan bersifat mendidik. Sanksi dapat berupa peringatan lisan atau tertulis, pemanggilan orang tua, atau pembinaan tambahan di bawah pengawasan guru bimbingan konseling. Tujuan utama dari pendisiplinan ini adalah untuk memberikan efek jera tanpa menimbulkan trauma atau kekerasan, sehingga anak merasa aman dan terlindungi selama proses belajar mengajar. Dengan demikian, sanksi menjadi alat untuk mendidik dan bukan untuk menakut-nakuti. Namun jika sudah dengan cara semua itu peserta didik masih melanggar perbuatan yang sama maka tindakan fisik ringan yang tidak mengakibatkan cedera dan menjatuhkan martabat peserta didik boleh dilakukan sebagai sarana koreksi dan pembentukan karakter, jika tidak maka peserta didik akan semena-mena melalaikan atau mengabaikan peraturan.

Ada beberapa macam sanksi, yaitu sanksi badan, penahanan di kelas, dan menghilangkan privilage, denda dan sanksi tertentu.

a. Sanksi Badan

Sanksi badan masuk dalam kategori memukul, menjewer, menendang, mencubit, menyepak, push up, di jemur di bawah sinar matahari. Sanksi seperti ini tidak seharusnya dipergunakan dalam dunia pendidikan karena hal ini terbukti tidak efektif untuk mengubah perilaku peserta didik, di samping itu hukuman tersebut bias nyeret seseorang tenaga pendidik ke pengadilan karena peserta didik tidak terima perlakuan tersebut.

b. Penahanan di kelas

Adalah jenis sanksi yang diterapkan kepada peserta didik atas pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi sanksi kelas ini bisa efektif dan bisa juga tidak, dikatakan efektif manakala sanksi tersebut dikaitkan dengan beban pekerjaan yang bersifat mendidik seperti, mengerjakan soal, menyapu kelas, melakukan pekerjaan-pekerjaan di perpustakaan atau di laboratorium. Yang dimaksud menghilangkan privilage adalah pencabutan hak-hak istimewa yang berada pada diri peserta didik, hal itu perlu dilakukan agar peserta didik mengetahui bahwa setiap kesalahan tidak boleh diperbuat dan tidak boleh diulangi.

c. Sanksi Denda

Di kenakan kepada peserta didik sepanjang hal tersebut dalam batas kewajaran/kemampuan peserta didik. Dengan adanya denda diharapkan peserta didik tidak akan mengulangi kesalahannya, dan pembayaran denda tersebut harus diikuti dengan pemberian waktu/tanda terima.

d. Skors

Sanksi lain yang dapat dilakukan adalah skors untuk beberapa hari. Bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran, prosedur pemberian skorsing adalah dimulai dengan teguran, peringatan ringan, keras, lisan dan tertulis. (Jhoni 2020)

Kedua, kebijakan hukum kedepannya harus memperjelas prosedur pemberian sanksi kepada siswa harus diatur dengan jelas dan transparan untuk menghindari kesalahpahaman. Misalnya, sebelum menerapkan sanksi, guru harus melakukan pendekatan persuasif, memverifikasi fakta-fakta, dan mendengarkan jawaban siswa sebelum mendiskusikannya dengan guru lain atau dalam rapat dewan sekolah. Prosedur yang adil akan menghasilkan konsekuensi yang proporsional dan dapat diterima oleh semua pihak.

Seorang guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam memberikan sanksi kepada peserta didiknya, prinsip pemberian sanksi yaitu :

- a. Kepercayaan terlebih dahulu kemudian diberi sanksi

Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan pada anak. Memberikan kepercayaan pada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut, mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar.

- b. Sanksi distandarkan pada perilaku

Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku, maka demikian halnya sanksi. Sanksi harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak, bukan 'pelakunya'. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek, meski mereka melakukan suatu kesalahan.

- c. Memberi sanksi tanpa emosi

Kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua dan pendidik adalah ketika mereka memberi sanksi si anak disertai dengan emosi kemarahan. Bahkan, emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika memberi sanksi anak didiknya dengan emosi, adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak.

- d. Sanksi sudah disepakati

Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didialogkan terlebih dahulu, maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan sanksi pada anak, dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima sanksi, dan ia dalam kondisi

yang tidak siap. Mendialogkan peraturan dan sanksi dengan anak, memiliki arti yang besar bagi si anak.

e. Tahapan pemberian sanksi

Dalam memberikan sanksi tentu harus melalui beberapa tahapan, mulai dari yang teringan hingga akhirnya jadi yang terberat. (Anwar 2014)

Ketiga, kebijakan hukum kedepanya perlindungan hukum bagi guru yang menjalankan kewajibannya juga harus ditingkatkan. Guru harus merasa nyaman dalam menerapkan disiplin dan mengajar anak-anak tanpa takut dituntut, selama kegiatan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak anak. Peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada guru sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan baik dan guru dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Keempat, sebelum masalah ini masuk ke ranah pidana, ada pilihan penyelesaian yang ditawarkan kepada pihak keluarga oleh pihak yang bertanggung jawab di sekolah, yaitu prosedur mediasi antara guru dan orang tua murid. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi, menyampaikan keluhan, dan menemukan solusi yang adil dan seimbang. Upaya damai semacam ini dapat menjaga hubungan antara sekolah dan orang tua murid agar tidak memburuk, sekaligus memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anak dalam lingkungan pendidikan yang sehat dan bahagia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan kerangka hukum untuk mengatur hak, kewajiban, kualifikasi, dan status profesional guru dan dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebenarnya tidak secara tegas mengatur jenis, bentuk, atau batasan sanksi yang boleh dijatuhkan guru kepada peserta didik. Undang-undang ini hanya menegaskan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan penilaian dan sanksi sesuai kaidah pendidikan, kode etik, serta peraturan perundang-undangan, tanpa merinci prosedur dan batas kewajaran sanksi baik fisik maupun non-fisik. Akibatnya, muncul kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan, bahkan menimbulkan kriminalisasi terhadap guru yang sebenarnya sedang melaksanakan tugas mendisiplinkan siswa. Oleh karena itu, diperlukan aturan lebih lanjut yang merinci secara jelas batas, prosedur, serta bentuk

sanksi edukatif yang sah agar perlindungan hukum bagi guru dan hak peserta didik sama-sama terjamin.

2. Kebijakan hukum ke depan mengenai pemberian sanksi kepada peserta didik perlu diarahkan agar lebih jelas, manusiawi, dan tetap bersifat mendidik. Perlu adanya pembaruan regulasi yang secara tegas merumuskan jenis sanksi yang diperbolehkan, prosedur pemberian sanksi yang transparan, serta perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya agar tidak dikriminalisasi secara berlebihan. Sanksi sebaiknya mengutamakan pendekatan pembinaan, seperti peringatan lisan, pemanggilan orang tua, atau pembinaan di bawah guru BK, serta hanya mengizinkan tindakan fisik ringan yang tidak melukai apabila cara lain sudah tidak efektif. Selain itu, penyelesaian konflik diupayakan melalui mekanisme mediasi antara orang tua dan guru sebelum menempuh jalur pidana. Dengan kebijakan hukum semacam ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan hak anak dan kewenangan guru dalam mendidik, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara adil dan bermartabat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Frans B.S. Siagian, Sunarmi Sunarmi, and Mohammad Ekaputra. "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan SeksuaL." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023: 834.
- Alamsya, Syahdan. Oknum Guru yang Diduga Cekik Murid gegara Bola Diperiksa Polisi. Jawa Tengah: Detik.com, 2024.
- Anwar, Muhammad. *Mengajar Dengan Teknik Hipnosis (Teori Praktek)*. Makasar: Gunadarma Ilmu, 2014.
- David Olivera Purba, Ira Rachmawati. Guru Cukur Paksa Rambut 22 Siswa di Banyuwangi. Jawa Timur: Kompas.com, 2019.
- Elizhabet Siregar, Herry Liyus. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik Dokter Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Pampas*, 2022: 297.
- Jhoni, Wirman. "Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru,"," Panji Keadilan, *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 2020: 155.
- Lili Rasjidi, Bagus Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Fikahati Aneska, 2012.

- Muaja, Harly Stanly. "Dilema Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Di Sekolah." *Lex Et Societasis*, 2021: 2.
- Mufida, Sabrina. "Peran Guru Dalam Pembentukan Karakter Siswa." *Jurnal Media Akademik*, 2022: 297.
- Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nys. Arfa Meili Mangaria, Herry Liyus. "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 2023: 25.
- Sopian, Ahmad. "Tugas Peran dan Fungsi Guru Dalam Pendidikan." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 2020: 92.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif*. Gersik: Unigres Pres, 2023.
- Syairwan, Irwan. *Sambudi Pak Guru Yang Disidang Karena Mencubit Siswanya*. Jawa Timur: Kompas.com, 2016.
- Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 2021: 31.